

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1. Tindakan *Bibliocrime* yang terjadi pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1. Pencurian

Pencurian merupakan jenis tindakan *bibliocrime* terhadap bahan pustaka yang ada di sebuah perpustakaan. Menurut Obiagwu dalam pencurian buku di perpustakaan, mahasiswa mempunyai potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan staf pengajar dan staf perpustakaan. Telah diatur dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dan pencurian berupa koleksi perpustakaan pernah terjadi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari pernyataan beberapa informan, yaitu:

“Buku hilang, yang sering terjadi itu ya pemustaka mengumpetkan buku itu kesudut-sudut perpustakaan, dan buku hilang itu mereka minjemnya terlalu lama, pas ketahuan pada saat pemustaka mau urus bebas pustaka”. (Muhammad Arifin, wawancara, Selasa, 15 Juni 2021)

“Pas saat di cek di OPAC buku itu tersedia, tapi dirak tidak ada, itu ketahuan pada saat stockopname maka langsung di data sebagai buku hilang”. (Cici Adrian, wawancara, Rabu, 18 September 2021)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas dapat dipahami bahwa pertama informan mengetahui kalau buku itu hilang dan pemustaka dengan sengaja menyembunyikan di sudut-sudut perpustakaan, dan bentuk pencurian tersebut dapat dikatakan dengan pencurian sistematis atau disengaja. Kedua, informan juga mengatakan bahwa pada saat pustakawan melakukan pengecekan buku di OPAC, buku itu tersedia, namun pada saat dicek di rak buku itu tidak ada dan diketahui pada saat pustakawan

melakukan *stockopname*. Dan ini dapat dikatakan sebagai pencurian yang tidak sistematis.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Maryani dan Herlina, pencurian yang terjadi di perpustakaan ada dua jenis, yaitu pencurian secara sistematis ataupun secara sengaja dan pencurian yang tidak disengaja. Pencurian yang secara sengaja atau sistematis berupa pencurian yang dilakukan oleh pemustaka seperti menghilangkan atau menyembunyikan buku, kemudian pemustaka melakukan pencurian sistematis dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan memiliki maksud untuk mencuri koleksi yang ada di perpustakaan. Sedangkan pencurian yang tidak disengaja yaitu pemustaka berkunjung ke perpustakaan untuk mencari informasi atau koleksi perpustakaan sesuai apa yang pemustaka butuhkan. Kemudian pemustaka meminjam buku tersebut melalui prosedur yang sudah diterapkan di perpustakaan. Akan tetapi buku tersebut yang telah dipinjam oleh pemustaka tidak pernah dikembalikan ataupun pemustaka meminjamnya terlalu lama sehingga tindakan pencurian tersebut dapat dikatakan pencurian tidak sistematis. Jadi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pernah terjadi pencurian bahan pustaka baik itu pencurian yang dilakukan secara sistematis atau sengaja dan pencurian tidak sistematis atau tidak sengaja.

2. Perobekan

Teori Obiagwu mengatakan “*mutilation is the excision of articles and illustration from journal, books, encyclopedias, etc*, yang artinya adalah mutilasi/perobekan merupakan eksisi artikel dan ilustrasi dari jurnal, buku, ensiklopedia, dll. Yang dimana suatu tindakan yang dapat memisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya kelengkapan dari koleksi tersebut dan dapat dikatakan sebagai *mutilation*. Tindakan ini dapat dilakukan dengan tangan kosong atau dapat menggunakan bantuan alat, seperti pisau, gunting dan senjata tajam lainnya. Dan tindakan perobekan ini pernah terjadi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seperti yang telah dikatakan oleh informan 2 bahwasanya:

“*Kadang-kadang dan hanya beberapa halaman di buku itu aja yang robek*” (Cici Adrian, wawancara, rabu 8 september 2021)

Informan 3 juga menyatakan hal yang sama, bahwasanya:

“*Kebanyakan sih halaman-halaman bukunya aja yang robek*”(Nurhidayah,

wawancara, senin 13 september 2021)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan diatas dapat dipahami bahwa tindakan perobekan/mutilasi terhadap bahan pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara masih terjadi walaupun hanya kadang-kadang, dalam artian ditemukan hanya sekali-sekali saja oleh pustakawan dan bahan pustaka yang robek hanya beberapa halaman saja. Tindakan mutilasi ini sangat merugikan, karena dapat menghilangkan isi kandungan dari buku tersebut. Dan di setiap halaman buku mempunyai nilai informasi yang penting.

Seperti apa yang dikatakan oleh Wahyudiati ada 3 (tiga) tipe perobekan yang dilakukan oleh pemustaka, tipe pertama yaitu pemustaka melakukan perobekan pada bagian halaman ilustrasi atau fotografi, tipe kedua yang dilakukan pemustaka yaitu perobekan pada halaman teks atau tulisan yang terdapat dalam halaman buku, dan tipe yang ketiga yaitu perobekan yang dilakukan oleh pemustaka pada bagian cover atau halaman sampul koleksi. Dan yang terjadi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu masuk kedalam tipe yang kedua yaitu pemustaka melakukan perobekan pada halaman teks atau tulisan yang terdapat dalam halaman buku.

c. Peminjaman Tidak Sah

Peminjaman bahan pustaka yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada bagian layanan sirkulasi. Yang dimana layanan sirkulasi ini diperuntukkan bagi pengguna yang sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan dan memiliki kartu anggota perpustakaan. Sesuai dengan Buku Pedoman Pengolahan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, “Layanan peminjaman merupakan kegiatan pencatatan pustaka yang dipinjamkan oleh pengguna”.

Adapun prosedur meminjamkan bahan pustaka antara lain:

1. Pengguna menyerahkan bahan pustaka yang sudah dipilihnya
2. Petugas mencatat nomor anggota dan tanggal kembali pada kartu buku yang tersimpan pada katalog buku
3. Petugas mencatat nomor anggota dan tanggal bahan pustaka itu harus dikembalikan.

Semua langkah-langkah diatas bertujuan untuk menghindari terjadinya peminjaman tidak sah, akan tetapi peminjaman tidak sah masih terjadi, yang dimana peminjaman tidak sah ini merupakan pelanggaran batas waktu atau keterlambatan pemustaka dalam mengembalikan koleksi perpustakaan yang dipinjamnya. Peminjaman tidak sah merupakan

tindakan bibliocrime terhadap batas waktu peminjaman yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah di terapkan disebuah perpustakaan. Seperti yang dikatakan oleh pustakawan bagian pelayanan sirkulasi mengenai tindakan peminjaman tidak sah, bahwasanya:

“Tindakan peminjaman tidak sah itu semacam keterlambatan mahasiswa mengembalikan buku, itu sering terjadi dek, padahal waktu yang udah dikasih itu satu minggu” (Dasiah Pohan, wawancara, senin 13 september 2021)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa tindakan peminjaman tidak sah ini masih sering terjadi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara seperti keterlambatan pemustaka dalam mengembalikan bahan pustaka. Kegiatan peminjaman bahan pustaka ini terjadi di bagian pelayanan sirkulasi yang artinya perputaran peminjaman dan pengembalian bahan pustaka di perpustakaan. Layanan sirkulasi yang ada di perpustakaan dapat menjadi salah satu jalan bagi pemustaka untuk melakukan tindakan *bibliocrime*. Karena pada dasarnya layanan sirkulasi merupakan layanan yang memberikan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka kepada pemustaka. Obiagwu juga mengatakan bahwa bentuk dari peminjaman tidak sah adalah mengambil koleksi perpustakaan untuk digunakan tanpa melalui prosedur peminjaman yang sah dengan niat dikembalikan setelah setelah selesai digunakan. Peminjaman tidak sah dan keterlambatan pengembalian bahan pustaka juga termasuk kedalam tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan prosedur peminjaman perpustakaan.

d. Vandalisme

Tindakan vandalisme merupakan bagian dari *bibliocrime*, yang dimana vandalisme merupakan tindakan merusak bahan pustaka seperti mencoret-coet buku, memberi tanda khusus yang dianggap pemustaka itu penting baik itu satu kata, kalimat atau paragraf pada halaman tertentu. Barcell & Marlini juga mengatakan bahwasanya vandalisme merupakan sebuah tindakan perusakan terhadap koleksi berupa pencoretan pada halaman buku, memberi tanda khusus serta membasahi bahan pustaka. Tindakan vandalisme ini masih sangat sering dijumpai di beberapa buku yang ada di perpustakaan. Seperti yang dikatakan oleh pustakawan bagian pelestarian bahan pustaka mengenai tindakan vandalisme, bahwasanya:

“Mungkin untuk kebutuhan pemustaka akan informasi yang ada di dalam buku itu, ya

biasanya pemustaka menandai yang mereka anggap penting itu pake stabilo atau pulpen, dicoret-coretnya". (Nurhidayah, wawancara, senin, 13 september 2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan diatas bahwasanya tindakan vandalisme masih sering terjadi pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dikarenakan kebutuhan pemustaka akan informasi yang ada didalam buku tersebut.

Banyaknya pemustaka yang berkunjung ke UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara baik itu hanya membaca buku, mencari wifi, dan meminjam buku sehingga tidak jarang dari mereka ataupun pemustaka yang datang melakukan tindakan vandalisme baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan vandalisme yang dilakukan dengan sengaja yaitu dengan cara sengaja menandai kata ataupun kalimat penting yang mereka butuhkan, dan yang tidak sengaja adalah mereka ataupun pemustaka lupa kalau itu buku milik perpustakaan dan tanpa disadari.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *Bibliocrime* pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Salah satu faktor kerusakan koleksi perpustakaan disebabkan oleh penyalahgunaan koleksi atau *bibliocrime*, yang dilakukan oleh manusia ataupun pemustaka itu sendiri. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan bahan pustaka mengalami kerusakan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah kerusakan pada bahan pustaka yang dikarenakan oleh faktor dari buku itu sendiri. Faktor buku yang dimaksud disini yaitu bahan kertas pada buku, tintanya ataupun lem perekat pada buku. Seperti tinta pada buku itu memudar karena sudah terlalu lama, kemudian lem pada buku sudah tidak lengket lagi, karena zat kimia yang ada pada lem itu lambat laun akan terurai. Seiring berjalannya waktu, bahan pustaka tersebut akan mengalami kerusakan serta kehancuran.

Faktor eksternal adalah kerusakan pada bahan pustaka yang dikarenakan oleh adanya pengaruh dari luar buku tersebut. Pengaruh dari luar yang dimaksud disini yakni : faktor manusia, dan faktor lingkungan, ditambah lagi dengan adanya berbagai faktor antara lain kemudahan akses, koleksi yang diminati, kurangnya pengamanan, kurangnya fasilitas, desain ruangan perpustakaan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh perpustakaan.

Seperti halnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *Bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah:

1. Koleksi yang diminati

Setiap kegiatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai alasan, motif dan dorongan sehingga melakukan tindakan tersebut. Demikian juga dengan tindakan pencurian buku yang terjadi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pemustaka melakukan tindakan *bibliocrime* seperti pencurian terhadap koleksi buku perpustakaan bukan karena tanpa sebab, melainkan ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga pemustaka melakukan tindakan pencurian itu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 5 bahwasanya:

“Adanya keinginan untuk memiliki buku itu bang” (Wahyu Dinata, wawancara, rabu, 8 september 2021)

Selain informan 5, informan 6 juga memberikan penjelasan bahwasanya:

“Karena mungkin buku sedikit bang, dan buku susah dicari di toko-toko buku, pun harganya cukup mahal” (Oktia Elfriza Batubara, wawancara, senin 13 september 2021)

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pencurian buku yaitu karena keinginan pemustaka untuk memiliki buku tersebut, dan buku tersebut susah dicari ditoko-toko buku, dan harganya yang cukup mahal. Adanya keinginan pemustaka untuk memiliki buku tersebut termasuk kedalam aspek psikis yang dimana pemustaka tersebut merasa tertarik terhadap buku itu sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk melakukan tindakan pencurian.

Menurut Crow and Crow menyebutkan bahwa ada 2 (dua) faktor yang mendasari timbulnya rasa keinginan seseorang, diantaranya : pertama, faktor dorongan yang berasal dari dalam yaitu sifat pembawaan, dan yang kedua, faktor dari luar seperti keadaan tempat dan lingkungan. Apabila tempat dan lingkungannya mendukung maka terjadilah tindakan pencurian tersebut.

Tindakan pencurian ini masuk kedalam kategori faktor eksternal, yang dimana adanya koleksi yang diminati, karena perpustakaan sebagai tempat penyedia informasi yang

memiliki banyak koleksi, sehingga akan memicu pemustaka untuk melakukan tindakan *bibliocrime* seperti pencurian.

2. Kurangnya Pengawasan

Tindakan *bibliocrime* bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pustakawan. Terbatasnya pustakawan yang dimiliki sebuah perpustakaan untuk mengawasi pemustaka dapat menyebabkan pemustaka lebih gampang melakukan tindakan *bibliocrime*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 bahwasanya:

“Iya bang, kurangnya pengawasan juga bisa menyebabkan tindakan kejahatan. Ya contohnya itu bang coret-coret buku, menyembunyikan buku. Kalau pustakawan yang mantau ada, tapi enggak tiap menit juga bang” (Oktia Elfriza Batubara, wawancara, 13 september 2021)

Informan 5 juga menyampaikan bahwasanya:

“Pustakawan kadang keliling-keliling juga bang, mantau yang lagi baca” (Wahyu Dinata, wawancara, rabu, 8 september 2021)

Kurangnya pengawasan di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan *bibliocrime*, seperti yang dikatakan oleh informan diatas, yaitu masuk kedalam tindakan vandalisme. Tidak hanya tindakan vandalisme saja yang terjadi akibat kurangnya pengawasan, tindakan pencurian tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, karena kurangnya pengawasan, dengan begitu pemustaka berpikir bahwa pustakawan tidak ada yang memantau.

3. Jam Buka Operasional

Jam buka operasional merupakan aturan yang sudah ditetapkan untuk bekerja atau jam berkunjung disuatu institusi, salah satunya di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun dalam jam buka operasional di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mempunyai dampak negatif dan faktor terjadinya tindakan *bibliocrime*. Berdasarkan hasil wawancara dari informan 5 bahwasanya:

“Pernah lihat bang, dia itu (pemustaka) mencoret-coret buku pake pulpen, kejadiannya itu pas malam bang, karena kan kalau malam sepi dah gitu petugasnya enggak terlalu ngawasin bang”. (Wahyu Dinata, wawancara, rabu, 8 september 2021)

Dalam memberikan pelayanan prima kepada pemustaka, UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah memberlakukan jam buka operasional dimulai hari senin-jumat : 08.00-22.15 WIB dan hari sabtu : 09.13-18.30. Dengan jam buka operasional sampai malam dapat menyebabkan pemustaka melakukan tindakan *bibliocrime*, karena pemustaka menganggap ada kesempatan untuk mencoret-coret buku dan melakukan tindakan kejahatan lainnya.

4. Malas

Sifat malas menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime*, sifat malas berarti suatu perasaan seseorang enggan atau tidak mau melakukan sesuatu, hal ini terjadi di perpustakaan dan dialami oleh pemustaka. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 bagian pelayanan sirkulasi bahwasanya:

“Pernah saya temukan didalem buku itu ada banyak coretan, coretan dari pulpen, di warnai pakai stabilo juga ada, digaris bawah, faktornya ya mungkin karena malas memfotokopi, kami menyediakan fotokopi”. (Dasiah Pohan, wawancara, 13 september 2021)

Selain informan 4, informan 6 juga memberikan data bahwasanya:

“Karena kadang malas mencatat bang, malas juga untuk memfotokopi bukunya, bayar bang perlembarnya Rp. 500” (Oktia Elfriza Batubara, senin, 13 september 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas, faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan perobekan adalah karena pemustaka malas mencatat, dan malas memfotokopi dikarenakan ada biaya yang harus dibayar.

5. Lupa

Salah satu pelayanan yang disediakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah layanan sirkulasi. Yang dimana layanan sirkulasi adalah layanan yang bertugas untuk melayani pemustaka untuk meminjam buku dan mengembalikan buku. Namun dalam perpustakaan tepatnya dilayanan sirkulasi kegiatan peminjaman buku yang dilakukan oleh pemustaka terkadang terjadi tindakan *bibliocrime*

seperti halnya tindakan peminjaman tidak sah atau keterlambatan pemustaka dalam mengembalikan buku. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan 5 dan 6 terkait dengan faktor terjadinya tindakan peminjaman tidak sah adalah:

“Lupa tanggal mulangkan buku” (Wahyu Dinata, wawancara, rabu, 8 september 2021)

“Karena lupa tanggal minjam dan mulangkan buku bang, dan kadang malas juga keperustakaan untuk mulangkan bukunya”. (Oktia Elfriza Batubara, wawancara, senin, 13 september 2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kedua informan diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan *bibliocrime* seperti peminjaman tidak sah berupa keterlambatan pemustaka dalam mengembalikan buku karena lupa tanggal pengembalian buku, dan malas keperustakaan untuk mengembalikan buku tersebut. Bisa juga terjadi karena peraturan perpustakaan, peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh perpustakaan belum terlalu ketat dan efektif sehingga membuat pemustaka tidak sadar UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membuat denda apabila pemustaka telat mengembalikan buku dihitung satu hari Rp. 500. Peraturan ini sengaja dibuat oleh perpustakaan agar pemustaka tidak lagi telat dalam mengembalikan buku tersebut, akan tetapi pemustaka menganggap peraturan ini remeh atau sepele kalau hanya denda Rp.500 saja, sehingga pemustaka masih saja melanggar aturan yang telah dibuat. Jadi peraturan-peraturan yang dianggap tidak begitu berat oleh pemustaka bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime*.

6. Kurangnya Kesadaran Pemustaka

Kurangnya kesadaran pemustaka terkait dengan pemeliharaan buku juga termasuk kedalam faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime*. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan 1, bahwasanya:

“Ketidaksadaran pemustaka terhadap pentingnya pemeliharaan, misalnya dengan mengumpetkan buku, bahwasanya kita memiliki sistem OPAC, jadi kalau diumpetkan buat apa, enggak ketemulah, mereka belum sadar terkait teknologi digilib yang kita buat, sehingga perlu diberukan penyadaran-penyadaran”. (Muhammad Arifin, wawancara, 15 juni, 2021)

Dapat diperoleh data dari informan 5 bahwasanya:

“Gak sengaja dan kadang lupa juga kalau buku itu milik perpustakaan” (Wahyu Dinata, wawancara, rabu, 8 september 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, bahwasanya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime* adalah kurangnya kesadaran pemustaka terkait pentingnya pemeliharaan bahan pustaka. Dengan alasan pemustaka tidak sengaja dan lupa kalau buku itu milik perpustakaan. Oleh sebab itu pustakawan harus selalu memberikan pemahaman kepada pemustaka terkait pentingnya memelihara bahan pustaka, serta sanksi dan denda, agar pemustaka sadar terkait hal itu, dan jerah tidak mengulangnya lagi.

3. Upaya pustakawan dalam menanggulangi tindakan *Bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Begitu pula dalam UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dimana pustakawan memiliki peran penting untuk memelihara, serta menanggulangi bahan pustaka agar tidak terjadi tindakan *bibliocrime*. Peneliti telah memperoleh data sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pustakawan

Sosialisasi dalam hal ini merupakan kegiatan pihak perpustakaan yang memberitahukan ataupun menghimbau kepada pemustaka agar tidak melakukan tindakan *bibliocrime* di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 dapat diperoleh data bahwasanya:

“Kita melakukan sosialisasi melalui pengeras suara, agar pemustaka tidak mengumpetkan buku, pemustaka tidak dibenarkan mengembalikan buku pada raknya semula, biarkan petugas perpustakaan yang mengembalikannya.(Muhammad Arifin, wawancara, selasa, 15 juni 2021)

Informan 3 juga mengatakan hal yang sama bahwasanya:

“Setiap hari kami melakukan sosialisasi, menghimbau pemustaka untuk tidak mengembalikan buku yang udah dibaca ke rak semula”(Nurhidayah, wawancara, senin 13 september 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, bahwasanya pihak UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya tindakan *bibliocrime* terhadap koleksi perpustakaan. Seperti melakukan upaya berupa sosialisasi melalui pengeras suara untuk menghimbau kepada pemustaka agar tidak menyembunyikan buku. Apabila pemustaka menyembunyikan buku maka pemustaka lainnya tidak dapat menggunakan buku tersebut. Atau dapat dikatakan buku hilang.

2. Sistem Keamanan Elektronik

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerapkan sistem keamanan elektronik berupa CCTV, seperti pernyataan dari informan 1 bahwasanya:

“Instalasi keamanan yang sudah kita pasang ya cctv di setiap sudut ruangan perpustakaan”. (Muhammad Arifin, wawancara, Selasa, 15 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas bahwasanya UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan upaya yaitu dengan menggunakan teknologi keamanan dengan memasang CCTV (*Closed Circuit Close*). Pemasangan CCTV ini telah dipasang di sudut-sudut perpustakaan untuk mengawasi pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tersebut.

Selain informan 1, informan 2 juga mengatakan hal yang sama, seperti:

“Kita sudah memasang CCTV” (Cici Adrian, wawancara, rabu 8 september 2021)

CCTV ini merupakan suatu cara untuk memantau kegiatan pemustaka didalam perpustakaan dan merekam sistem keamanan, mencegah kejahatan dan menjamin keamanan. Teknologi CCTV ini berkembang dengan cepat dan sudah menjadi salah satu sistem yang penting untuk digunakan di perpustakaan.

Perpustakaan dapat menggunakan teknologi CCTV ini untuk mengidentifikasi pemustaka maupun pustakawan, memantau area kerja, mencegah pencurian, menjamin

keamanan tempat dan fasilitas lainnya. Sistem ini juga menjadi bukti apabila pemustaka dan pustakawan melakukan kesalahan.

3. Peraturan dan Denda

Upaya yang dilakukan pustakawan untuk menanggulangi tindakan *bibliocrime* adalah adanya peraturan dan denda. Seperti yang dikatakan oleh informan 1 bahwasanya:

“Kita sudah menerapkan berbagai aturan-aturan di perpustakaan ini, dan udah ada di buku panduan perpustakaan UMSU” (Muhammad Arifin, selasa, 15 Juni 2021).

Informan 6 juga menyampaikan bahwasanya:

“Pernah bang kena denda, telat waktu mulangkan buku” (Oktia Elfriza Batubara, wawancara, senin 13 september 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, pustakawan sudah melakukan berbagai upaya seperti menerapkan peraturan-peraturan yang ada di perpustakaan. Adapun peraturan dan yang sudah diterapkan di UPT perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara antara lain:

Peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di UPT perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

1. Pengunjung perpustakaan wajib mengenakan pakaian sopan dan bersepatu.
2. Pengunjung perpustakaan tidak perbolehkan:
 - Memakai jaket (pakaian yang sejenisnya)
 - Makan dan merokok dalam ruangan yang ada dipergustakaan.
 - Membuat kegaduhan (keonaran)
 - Menyobek, merusak dan mengotori koleksi bentuk cetak (buku, majalh, koran, skripsi dan lain-lain yang ada dan menjadi milik perpustakaan.
 - Membawa buku perpustakaan tanpa melalui prosedur yang ada. Apabila dengan sengaja melakukannya akan dikenakan sanksi.
 - Membawa pulang kunci loker, apabila terbukti melakukannya akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1000/hari. Apabila menghilangkannya akan diberi sanksi denda sebesar Rp. 10.000
3. Pengunjung perpustakaan yang membawa handphone harap mengurangi volume dering, mengubah profil kenada getar atau menonaktifkannya selama diruang baca.

4. Pengunjung perpustakaan diperbolehkan membawa laptop dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di perpustakaan.

Informan 4 bagian pelayanan sirkulasi juga mengatakan bahwasanya:

“Kami sudah memberikan batas waktu peminjaman buku itu 7 (tujuh) hari, apabila ada pemustaka yang telat mengembalikan bukunya dek kami beri denda, satu hari itu Rp. 500/buku/hari”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan 4 bagian pelayanan sirkulasi menyatakan telah melakukan upaya untuk menanggulangi tindakan peminjaman tidak sah seperti telat dalam mengembalikan buku, bagi pemustaka yang telat dalam mengembalikan buku akan di denda. Untuk menertibkan pembayaran denda. Rektor UMSU mengeluarkan SK Nomor:3905/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2017 tentang denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun ketentuan sebagai berikut:

- a. Denda buku dikenakan Rp. 500/buku/hari
- b. Bagi pemustaka yang kena denda Rp. 1.000.000 atau lebih, maka cukup membayar Rp. 500.000 dan mengganti buku yang hilang (apabila menghilangkan buku)
- c. Bagi pemustaka yang kena denda Rp.500.000-Rp.999.000 maka cukup membayar Rp. 400.000, dan mengganti buku yang hilang (apabila menghilangkan buku)
- d. Bagi pemustaka yang kena denda Rp. 300.000-Rp. 499.000 maka cukup membayar Rp. 250.000 dan mengganti buku yang hilang (apabila menghilangkan buku)
- e. Bagi pemustaka yang kena denda kurang dari Rp.300.000 tidak ada pengurangan
- f. Uang denda dibayar sekaligus dan tidak boleh diangsur
- g. Pembayaran denda buku dapat dibayarkan melalui perpustakaan dan petugas perpustakaan menyeter setiap hari sabtu kebagian Biro Keuangan UMSU.

4. Petugas di Pintu Masuk dan Keluar Perpustakaan

Peran SDM (sumber daya manusia) dalam UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sangatlah penting, yang dimana dapat membantu serta menjaga perpustakaan dari tindakan yang tidak di inginkan, seperti halnya tindakan

penyalahgunaan koleksi. Untuk itu UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk menanggulangi tindakan penyalahgunaan koleksi tersebut seperti menempatkan petugas dipintu masuk dan keluar perpustakaan. Tugasnya berupa memeriksa pemustaka yang akan masuk ke perpustakaan dan yang akan keluar dari perpustakaan. Hal ini juga disampaikan oleh informan 5 bahwasanya:

“Iya bang, ada petugasnya dipintu masuk, kalau kami mau masuk perpustakaan itu di periksa dulu, enggak boleh bawa tas bang, makanan juga enggak boleh”. (Wahyu Dinata, wawancara, rabu, 8 september 2021)

Selain informan 5, informan 1 juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya:

“Kami sudah menempatkan petugas dipintu masuk, itu upaya terdepan untuk mencegah ketika mereka melakukan diawal”. (Muhammad Arifin, wawancara, selasa, 15 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, bahwasanya UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan *bibliocrime* dengan cara menempatkan petugas di pintu masuk dan keluar perpustakaan, dan itu merupakan upaya terdepan untuk mencegah pemustaka melakukan tindakan kejahatan di perpustakaan.

5. Pendidikan Pemakai (*User Education*)

Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan *bibliocrime* dengan cara mengadakan pendidikan pemakai (*user education*) yang dilakukan setiap sebulan sekali dan pada penyambutan mahasiswa baru (PMB). Berikut hasil wawancara dengan informan 2 mengenai kegiatan pendidikan pemakai (*user education*):

“Setiap sebulan sekali kita melakukan pendidikan pemakai, juga pada saat penyambutan mahasiswa baru di UMSU, tapi kalau dimasa pandemi ini kita melakukannya via zoom”. (Cici Adrian. Wawancara, rabu, 8 september 2021).

Informan 1 juga mengatakan bahwasanya:

“Kegiatan pendidikan pemakai dibantu juga sama relawan perpustakaan” (Muhammad Arifin, wawancara, selasa 15 juni 2021)

Pendidikan pemakai merupakan suatu kegiatan dimana pemustaka pertama kali di beri pemahaman dan pengertian tentang perpustakaan, termasuk pelayanan, sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dan memberikan pemahaman kepada pemustaka mengenai cara memanfaatkan koleksi perpustakaan dengan baik dan benar serta dibantu oleh beberapa relawan perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Dalam masa pandemi covid-19 sekarang ini pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan kegiatan pendidikan pemakai melalui aplikasi zoom, dan dipromosikan melalui instagram, yang diisi oleh beberapa pemateri yang kompeten dibidangnya.

6. Menyediakan Mesin Fotokopi

Upaya yang dilakukan oleh pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah dengan menyediakan mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya tindakan *bibliocrime*, seperti tindakan perobekan. Tindakan perobekan pada buku termasuk tindakan yang dapat merugikan perpustakaan, karena perpustakaan akan mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikan pada buku itu atau bahkan membelinya dengan yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 bagian pelayanan pemustaka bahwasanya:

“Memperbolehkan mahasiswa untuk memfotokopi sebagian informasi yang ada dibuku tersebut sesuai apa yang dibutuhkannya” (Nurhidayah. Wawancara, senin, 13 september 2021)

Tindakan perobekan/mutilasi bisa mengakibatkan kualitas dari buku tersebut menjadi kurang bermanfaat. Buku merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan pemustaka. Jika ada bagian yang hilang atau robek maka isi kandungan dari buku tersebut menjadi berkurang. Mengakibatkan transfer informasi menjadi terhambat. Oleh sebab itu pustakawan melakukan upaya untuk menanggulangi tindakan *bibliocrime* dengan

memfasilitasi mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat teknologi yang memiliki fungsi untuk memperganda dokumen, mesin fotokopi ini menjadi fasilitas yang bisa memudahkan setiap urusan manusia yang berhubungan dengan dokumen.

7. Petugas Di Ruang Baca

Upaya yang dilakukan oleh pustakawan untuk menanggulangi tindakan *bibliocrime* adalah dengan menempatkan petugas di ruang baca. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan 3 bahwasanya :

“Apabila masih didalam ruangan perpustakaan dek, upaya yang kami lakukan itu ya menempatkan petugas diruang baca, tugasnya itu berkeliling dan memantau pemustaka”. (Nurhidayah, wawancara, senin, 13 september 2021).

Dengan adanya petugas di ruang baca dapat meminimalisir terjadinya tindakan *bibliocrime*, seperti tindakan vandalisme. Tindakan vandalisme merupakan tindakan perusakan terhadap koleksi perpustakaan yang dilakukan oleh pemustaka. Seperti pencoretan, menstabilo, membasahi dan juga membakarnya. Pustakawan berpatroli untuk mengawasi pemustaka yang sedang menggunakan koleksi perpustakaan, dengan tujuan untuk mencegah pemustaka melakukan tindakan vandalisme. Ada dua tipe tindakan vandalisme antara lain tindakan vandalisme eksterior dan tindakan vandalisme interior, tindakan eksterior berupa mencoret-coret dinding dan merusak jendela perpustakaan, dan fasilitas perpustakaan. Sedangkan tindakan vandalisme interior berupa tindakan yang dilakukan di dalam perpustakaan seperti merusak buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya. Jika tindakan tidak ada petugas yang berpatroli mengawasi pemustaka maka tindakan vandalisme akan mudah terjadi.

2. Pembahasan

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai perpustakaan perguruan tinggi, mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung, memberikan serta menyediakan informasi kepada sivitas akademika kampus dan pemustaka. Dalam sistem temu kembali informasi di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara masih terjadi tindakan *bibliocrime* terhadap bahan koleksi perpustakaan diantaranya seperti pencurian, mutilasi, peminjaman tidak sah dan vandalisme.

Agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca, maka peneliti akan membahas secara sistematis tentang tindakan *bibliocrime* yang terjadi pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime* pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan upaya yang dilakukan pustakawan untuk menanggulangi terjadinya tindakan *bibliocrime* pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1. Tindakan *bibliocrime* yang terjadi pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bibliocrime adalah tindakan kejahatan yang terjadi di perpustakaan atau biasa disebut dengan tindakan penyalahgunaan koleksi yang dilakukan oleh pemustaka. Dalam tindakan *bibliocrime* ini pelaku terbesarnya adalah pemustaka. Pemustaka yang belum memanfaatkan koleksi perpustakaan secara baik dan tidak sesuai dengan prosedur dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak perpustakaan dan mengurangi kenyamanan pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya. Pemustaka merusak koleksi perpustakaan dengan cara merobek dan vandalisme sehingga dapat mengakibatkan berkurang serta hilangnya informasi dari buku tersebut.

Keberadaan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sangat penting bagi masyarakat yang ada berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga masyarakat umum. Karena perpustakaan ini memiliki peran dalam menyediakan ilmu pengetahuan dan sumber informasi yang dibutuhkan pemustaka melalui koleksi perpustakaan. Banyaknya koleksi perpustakaan dan pemustaka yang memanfaatkan koleksi perpustakaan, dapat mengakibatkan mudahnya terjadi tindakan *bibliocrime*. Tindakan *bibliocrime* yang sering terjadi pada UPT Perpustakaan Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan adalah pencurian seperti buku hilang diketahui pada saat pustakawan melaksanakan *stock opname* dan juga buku rusak akibat tindakan perobekan, seperti data yang peneliti peroleh dari hasil observasi bahwasanya dari tahun 2016-2018 ada 3477 buku yang rusak. Pada tahun 2016 berjumlah 441 buku, tahun 2017 berjumlah 1522 buku dan tahun 2018 berjumlah 1514 buku.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime* pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Faktor dari kerusakan koleksi buku disebabkan oleh tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh pemustaka. Kejahatan yang terjadi diperpustakaan dapat menjadi titik awal yang mengancam keberadaan buku. Seperti tindakan *bibliocrime* yang dilakukan dengan cara sengaja atau tidak sengaja. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan bahan pustaka mengalami kerusakan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kerusakan pada bahan pustaka itu sendiri seperti bahan kertas pada buku, tinta ataupun lem perekat pada buku sudah tidak merekat lagi. Seiring berjalannya waktu, bahan pustaka tersebut akan mengalami kerusakan serta kehancuran. Faktor eksternal adalah kerusakan pada bahan pustaka yang dikarenakan oleh adanya pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar yakni faktor manusia dan faktor lingkungan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime* pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah pemustaka berkeinginan untuk memiliki buku tersebut. Pemustaka sering sekali telat dalam mengembalikan buku ke perpustakaan dikarenakan malas dan lupa tanggal pengembalian, tindakan ini masuk kedalam peminjaman tidak sah. Hal bisa saja terjadi karena lemahnya peraturan perpustakaan. Peraturan-peraturan perpustakaan belum terlalu ketat dan kurang efektif sehingga membuat pemustaka tidak sadar. UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerapkan denda bagi pemustaka yang telat dalam mengembalikan buku sebesar Rp. 500/buku/hari. Peraturan ini sengaja dibuat oleh perpustakaan agar pemustaka tidak lagi telat dalam mengembalikan buku. Akan tetapi pemustaka menganggap denda tersebut ringan. Sehingga pemustaka masih melanggar denda yang telah diterapkan. Jadi peraturan-peraturan yang dianggap tidak begitu berat oleh pemustaka bisa menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan terjadinya tindakan *bibliocrime*.

3. Upaya yang dilakukan pustakawan untuk menanggulangi terjadinya tindakan *bibliocrime* pada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Seperti pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan *bibliocrime* antara lain: pustakawan melakukan sosialisasi melalui pengeras suara untuk memberitahukan ataupun menghimbau kepada pemustaka agar tidak menyembunyikan buku. Apabila pemustaka menyembunyikan buku maka pemustaka lainnya tidak dapat menggunakan buku tersebut. Memasang sistem keamanan elektronik berupa CCTV (*Closed Circuit Close*), CCTV ini telah dipasang di sudut-sudut perpustakaan untuk mengawasi pemustaka yang mengunjungi perpustakaan. Melakukan pendidikan pemakai (*User Education*), yang dilakukan setiap sebulan sekali dan pada penyambutan mahasiswa baru (PMB). Pendidikan pemakai bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perpustakaan, termasuk pelayanan, sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dan memberikan pemahaman kepada pemustaka mengenai cara memanfaatkan koleksi perpustakaan dengan baik dan benar.

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki 4 (empat) program salah satunya relawan perpustakaan. Relawan perpustakaan adalah orang-orang yang bersedia membantu pustakawan ataupun pengelola perpustakaan menjadikan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara lebih baik lagi, maju dan berprestasi. Pada saat melakukan pendidikan pemakai (*user education*) pustakawan dibantu oleh relawan perpustakaan, UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki anggota relawan perpustakaan kurang lebih 34 orang yang terbagi atas 3 angkatan. Angkatan pertama pada tahun 2018 terdiri atas 9 orang, angkatan kedua pada tahun 2019 terdiri atas 16 orang dan angkatan ketiga pada tahun 2020 terdiri atas 9 orang. Kegiatan perekrutan anggota relawan perpustakaan dilakukan oleh pihak UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara setiap 1 tahun sekali. Mahasiswa/i yang menjadi relawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berasal dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lain-lain. Relawan perpustakaan ini memiliki tugas

membantu pustakawan khususnya *checking counter* serta berpartisipasi dalam mendorong terjadinya peningkatan minat baca mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN